



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan bantuan santunan dana duka bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Miskin;

PARAF KOORDINASI		
No.	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Kesra	
2.	Kabag Hukum	
3.	Kaban Keuangan	
4.	Ass. I	
5.	Sekda	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	Untuk Di TTD

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO UTARA







- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan bantuan santunan dana duka bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gorontalo Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Miskin;
 - bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka Bagi Masyarakat Miskin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekda	Wabup

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekda	Wabup
					

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 1

- I. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada anggota keluarga yang meninggal dunia terdaftar pada Data terpadu Kesejahteraan sosial.
- (2) Anggota keluarga yang meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya adalah bayi yang baru lahir yang meninggal dunia.
- (3) Besaran bantuan santunan dana duka disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- (4) Masyarakat Miskin yang meninggal dunia di Bulan Desember Tahun sebelumnya dapat di beri bantuan santunan dana duka pada tahun selanjutnya melalui DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekda	Wabup
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>r</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>g</i>

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Ahli waris penerima Bantuan Santunan Dana Duka adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa yang dilampiri dengan E-KTP dan KK.
- (2) Permohonan Bantuan Santunan Dana Duka dilampiri dengan :
 - a. Foto Copy E-KTP dan KK Penduduk yang meninggal dunia;
 - b. Akte Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Foto Copy E-KTP Ahli Waris;
 - d. Surat Keterangan Register Basis Data Terpadu dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - e. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah ahli waris/anggota keluarga yang meninggal dunia;
 - f. Rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka;
 - g. Foto Copy Buku Rekening Bank.
- (3) Format rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.







3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan santunan dana duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial santunan dana duka kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- (2) dihapus
- (3) dihapus

4. Ketentuan pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- (5) dalam hal meneliti kebenaran dan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bagian dapat menunjuk penanggung jawab teknis.

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekdt	Wabup
					

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban penerimaan bantuan santunan dana duka dibuktikan dengan:

a. Kwitansi penerima bantuan santunan dana duka yang menyatakan bahwa santunan dana duka yang diterima, digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk Kabupaten Gorontalo Utara, bermaterai cukup; dan

(2) dihapus

(3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 17 Januari 2022
BUPATI GORONTALO UTARA







INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO, SH.,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR....

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekda	Wabup
					

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 JANUARI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN DANA DUKA BAGI
MASYARAKAT MISKIN

Format : Daftar Rincian Pengeluaran Rill

Daftar Rincian Pengeluaran Rill

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nik :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Hubungan dalam keluarga :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa uang santunan duka sebesar Rp.
(..... Juta Rupiah) benar-benar dipergunakan untuk pelaksanaan pemakaman
dan prosesi duka almarhum/almarhumah.....dan sebagai ahli waris atau
yang dikuasakan saya bertanggung jawab atas penggunaan dana duka
dimaksud dengan rincian sebagai berikut :







No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Ket

Ahli Waris

.....

BUPATI GORONTALO UTARA

INDARA YASIN

Kabag Kasra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekda	Wabup
					

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 JANUARI 2022

TENTANG : PELAYANAN SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN

Format : Surat Permohonan Bantuan Dana Duka

(Tempat / Tanggal),

Perihal: Permohonan Santunan Duka

Kepada Yth,
Bupati Gorontalo Utara
cq. Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
No. Induk Kependudukan :
Alamat :
Ahli Waris dari :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat memberikan Bantuan Santunan Dana Duka kepada kami keluarga yang berduka, untuk meringankan beban dalam menyelesaikan segala keperluan yang berhubungan dengan kegiatan duka.

Sebagai pertimbangan bapak saya lampirkan :

1. Foto copy KTP dan/atau KK penduduk yang meninggal dunia diketahui Kepala Desa setempat;
2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa dan Akte Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Foto copy KTP dan/atau KK penerima bantuan;
4. Surat Keterangan Register Basis Data Terpadu dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
5. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa penerima bantuan adalah anggota keluarga penduduk yang meninggal dunia;
6. Rincian rencana penggunaan bantuan santunan dana duka; dan
7. Foto copy buku rekening bank.







Demikian permohonan ini saya buat, atas bantuannya tak lupa kami keluarga mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Pemohon

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekda	Wabup
					

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 JANUARI 2022

TENTANG : PELAYANAN SANTUNAN DUKA BAGI MASYARAKAT MISKIN

Format : Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah :.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas bantuan dana duka sebesar Rp. (.....Juta Rupiah,-) yang diterima serta pelaksanaannya sesuai dengan peruntukannya secara profesional, efisien dan efektif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.







Kwandang,20.....

Ahli Waris,

Materai
Rp. 10.000

BUPATI GORONTALO UTARA

INDRA YASIN

Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Ass	Sekda	Wabup
					



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : KESRA	DITERIMA :
NOMOR SURAT : 4001/KESRA/02/1/2022	NOMOR AGENDA : 5
TGL SURAT : 04 Januari 2022	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT : **TELAAHAN STAF**
 Permohonan peraturan Bupati Gorontalo Utara
 tentang Bantuan Sosial Bantuan Dana Duka
 Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2022.

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

6/1/22

DISPOSISI II

Yth. Kabag Kesra

- proses sesuai dgn ketentuan yg berlaku
- koordinasi sistem dgn opd terkait

DISPOSISI III

06/01/22

aplikasi. Sejalan dengan Analisis Dampak yang mengenai Bantuan Sosial

- sudah terpetik oleh [Signature] 07/01/2022

- koordinasi [Signature]

TELAAHAN STAF

TENTANG

PERMOHONAN SETUJUAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG BANTUAN SOSIAL SANTUNAN DANA DUKA BAGI MASYARATKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2022

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara

Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor : 400/ Kesra/ /I/2022

I. PERSOALAN :

bahwa perubahan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka bagi masyarakat miskin, ada beberapa norma/frasa pada Pasal dan Ayat yang disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

II. PRAANGGAPAN

bahwa perubahan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Santunan Dana Duka bagi masyarakat miskin, ada beberapa norma/frasa pada Pasal dan Ayat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku.

III. FAKTA YANG MEMPENGARUHI;

1. perubahan APBD Tahun 2022;
2. hasil rapat Koordinasi dan Evaluasi tentang Bantuan Santunan Dana Duka bagi keluarga miskin Kabupaten Gorontalo Utara, Tanggal 16 Desember 2021;
3. kondisi APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022;
4. mekanisme perubahan bantuan santunan dana duka.

IV. ANALISIS.

- a. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Santunan Dana Duka bagi keluarga miskin di Gorontalo Utara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Bantuan Sosial Santunan Dana Duka menjadi dasar pemberian bantuan sosial santunan dana duka agar pelaksanaannya lebih efektif, terkoordinir, tepat sasaran dan akuntabel.

V. KESIMPULAN:


Berdasarkan uraian diatas, maka Peraturan Bupati No 3 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan.

VI. SARAN :

berdasarkan Pertimbangan di atas, dengan ini dimohon kepada Bapak Bupati kiranya dapat menyetujui perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Utara no 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Santunan Dana Duka bagi Masyarakat Miskin.

Kwandang, 4 Januari 2022

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



AJUBA JS. TALLIB, S.Pd. MM
NIP. 19661127 198802 1 00 1